

Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Indonesia

Haekal Amalin FP¹. Ermania Widjajanti².

^{1,2}. *Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti.*
E-mail: amalinhaekal@gmail.com (CA)

Abstrak: Sebagai bagian dari reformasi hukum pidana anak di Indonesia, penelitian ini berupaya untuk mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam mekanisme diversi. Yang terpenting adalah kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Pertanyaan-pertanyaan berikut memandu metodologi penelitian: Seberapa besar kemajuan yang dapat dicapai dalam mereformasi undang-undang pidana anak di Indonesia dengan menggunakan praktik keadilan restoratif melalui diversi? Bagaimana gagasan keadilan restoratif dapat diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengubah hukum pidana anak? Penelitian ini menganalisis literatur hukum dan mengambil pendekatan perundang-undangan terhadap hukum normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa alternatif yang tidak terlalu keras terhadap metode penanganan kasus pidana anak tradisional adalah keadilan restoratif. Memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan anggota masyarakat lebih diutamakan daripada proses pengadilan yang berlarut-larut, yang melindungi anak-anak dari trauma yang tidak perlu.

Kata Kunci: Diversi, Pembaharuan Hukum, Pidana Anak, *Restorative Justice*.

Sitasi: Amalin FP, H., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 69–79. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.430>

1. Pendahuluan

Reformasi hukum pidana Indonesia telah mengalami kemajuan pesat, khususnya dalam hal penanganan anak pelaku tindak pidana. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menetapkan pendekatan keadilan restoratif sebagai kerangka utama penanganan perkara anak pelaku tindak pidana. Sementara pandangan umum dalam hukum pidana mengutamakan hukuman sebagai pencegah dan sarana pembalasan, perspektif ini menyoroti perlunya rehabilitasi dan penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat. Sebaliknya, tujuan keadilan restoratif adalah untuk membantu pelaku memperbaiki hubungan yang rusak dengan korban dan masyarakat luas sehingga mereka dapat menerima tanggung jawab atas tindakan mereka, belajar dari kesalahan mereka, dan melanjutkan hidup dengan rasa hormat dan bermartabat.

Pengalihan penyelesaian perkara di luar sistem hukum, yang juga dikenal sebagai diversi, diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini dapat terjadi pada setiap tahap proses, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Aspek penting dari upaya untuk mengubah hukum pidana adalah transisi dari paradigma keadilan restoratif yang berpusat pada hukuman menjadi paradigma keadilan restoratif yang berfokus pada perdamaian dan perbaikan. Selanjutnya, pada tahun 2014, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan No. 4, yang menawarkan instruksi terperinci untuk pelaksanaan program diversi dan keadilan restoratif dalam kasus anak.

Data yang tersedia saat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah substansial. Banyak personel polisi di Indonesia kurang memahami ide-ide keadilan restoratif secara menyeluruh, klaim Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Akibatnya, anak-anak masih menjadi sasaran pemrosesan pidana tanpa mekanisme diversi. Selain itu, petugas polisi sering kali memperlakukan anak-anak dengan perlakuan kasar yang tidak pantas, termasuk penyerangan fisik, yang pada gilirannya menyebabkan kejahatan lain dilakukan terhadap petugas. Pada tingkat yang lebih praktis, metode ini terhambat oleh kurangnya kesadaran publik, fasilitas yang tidak memadai, dan sumber daya manusia seperti penyuluh masyarakat (KPAI, 2023).

Hal ini menunjukkan perlunya perhatian yang signifikan terhadap kesenjangan antara aturan normatif dan implementasi di lapangan, yang menciptakan *sein* dan *soll* yang sangat bertentangan antara hukum saat ini dan aplikasinya di lapangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru tahun 2022, yang mencerminkan revitalisasi hukum pidana Indonesia, khususnya Pasal 112 sampai dengan 116, menunjukkan bahwa negara saat ini mulai secara tegas memasukkan metode keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) selalu menekankan pentingnya mekanisme diversi untuk menyelesaikan situasi yang melibatkan anak di luar sistem peradilan resmi, dan ketentuan ini bekerja selaras langsung dengan undang-undang tersebut.

KUHP Baru melegitimasi penyelesaian pidana berbasis pemulihan, yang memperluas jangkauan keadilan restoratif di luar kasus anak dan ke dalam hukum pidana umum, sehingga memperluas cakupan pendekatan ini. Meskipun keadilan restoratif telah menjadi subjek beberapa penelitian sebelumnya tentang kenakalan remaja dan konflik hukum, sebagian besar penelitian ini berorientasi pada teori atau bersifat normatif, gagal memberikan studi kasus empiris yang menunjukkan kesulitan sebenarnya di bidang tersebut. Meskipun Nasution menekankan pentingnya diversi dalam keselamatan anak, kemandirian diversi dalam situasi aktual di tempat-tempat tertentu belum dipelajari. (Pembaruan terakhir: 2021)- Jadi, untuk memberikan perspektif baru, esai ini mencermati diversi sebagai semacam keadilan restoratif, menganalisis pro dan kontranya, dan menawarkan saran tentang cara mengatasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara praktik keadilan restoratif, mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dan reformasi undang-undang pidana anak dengan mengacu pada materi latar belakang yang telah disajikan. Selain memperbaiki sistem peradilan pidana anak di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau memfasilitasi penggunaan praktik keadilan restoratif saat menangani pelaku tindak pidana anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah sistem diversi di Indonesia dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif ke dalam hukum pidana anak. Bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia akan mengubah undang-undang pidana anak dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bersifat deskriptif analisis. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan teknis studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan *Restorative Justice* Melalui Mekanisme Diversi Dapat Berperan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Anak di Indonesia

Anak-anak adalah pribadi yang unik dengan kekhasannya masing-masing dan kekhasannya sering kali membuat mereka bertindak tidak senonoh. Namun, anak-anak harus dilindungi dari bahaya dengan segala cara karena mereka adalah masa depan bangsa. Anak-anak yang terlibat dalam sengketa hukum menduduki peringkat pertama di antara sekian banyak kasus pelanggaran hak anak yang didokumentasikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Wijaksana, 2020). Jadi, untuk masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak, sistem terbaik untuk menangani kasus pidana anak tidak harus difokuskan pada jalur resmi, tetapi pada keadilan restoratif. Dengan mempertemukan pelaku, korban, keluarga mereka, dan masyarakat luas, keadilan restoratif berupaya untuk memperbaiki masalah sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan anak. Rekonsiliasi, bukan balas dendam, adalah tujuan utama dari strategi ini.

Pendekatan ini diterapkan sebagai mekanisme diversi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, menurut Wijaksana (2020). Pendekatan ini memerlukan penyelesaian masalah yang mempengaruhi anak di bawah umur di luar sistem peradilan pidana biasa. Tujuan dari program diversi dalam peradilan anak adalah untuk mengalihkan anak yang bermasalah dari jalur hukuman konvensional setelah melakukan tindak pidana. Konsep ini mempromosikan solusi restoratif yang melibatkan korban, masyarakat, dan anak pelaku tindak pidana untuk menyembuhkan luka masa lalu daripada menghukum mereka. Reformasi hukum pidana anak Indonesia sekarang bertujuan untuk perlakuan yang lebih manusiawi dan adil terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku. Reformasi dapat berupa mekanisme diversi, yang mencakup alternatif litigasi. Diversi anak pelaku tindak pidana yang hukumannya kurang dari

tujuh tahun dan bukan residivis diamanatkan oleh Pasal 112 KUHP Baru, yang mengatur masalah ini dan tunduk pada hukum pidana umum. Pasal 7 UU SPPA menetapkan tujuan diversi, yaitu menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana resmi demi masa depan mereka. Bagian ini semakin mendukung pendekatan tersebut. Hukuman alternatif bagi pelaku tindak pidana anak diatur dalam Pasal 113 KUHP Baru. Alih-alih menghukum pelaku, langkah-langkah ini dirancang untuk membantu mereka dalam proses pemulihan, yang dapat mencakup kembali tinggal bersama orang tua, mendapatkan perawatan medis, atau kembali bersekolah. Mengingat bahwa anak di bawah umur (mereka yang berusia di bawah empat belas tahun) tidak dikenakan hukuman melainkan tindakan, metode keadilan restoratif semakin menonjol dalam sistem hukum. Kebutuhan untuk melindungi anak dan memperhatikan kepentingan terbaik mereka ditegaskan dalam Pasal 3 UU SPPA, yang konsisten dengan hal ini. KUHP Baru memberikan hukuman yang lebih ringan dan lebih tepat untuk anak-anak.

Pasal 114 dan 115 memberikan hierarki hukuman, dengan tingkat pertama terdiri dari peringatan, diikuti hukuman bersyarat seperti pembinaan di luar lembaga atau kerja masyarakat, dan akhirnya penjara sebagai bentuk hukuman tertinggi. Ini menunjukkan bahwa negara ingin memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada anak untuk berbenah dan memperbaiki diri, bukan semata-mata menghukum. Bentuk pidana ini juga bersifat edukatif dan mendidik, bukan represif. Selain itu, Pasal 116 KUHP Baru memperkenalkan pidana tambahan seperti perampasan hasil kejahatan dan pemenuhan kewajiban adat. Ini membuka ruang untuk pendekatan yang kontekstual dan berbasis budaya lokal, yang sebenarnya juga merupakan bagian dari nilai-nilai keadilan restoratif. Dengan demikian, masyarakat turut dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah hukum, yang dapat memperkuat rasa keadilan dan pemulihan sosial, bukan hanya dari sisi hukum formal semata. Selanjutnya, Pasal 117 menegaskan bahwa ketentuan mengenai diversi, tindakan, dan pidana bagi anak harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan, yakni mengacu langsung ke UU SPPA. Ini menunjukkan sinergi antara KUHP Baru dan UU SPPA dalam mewujudkan sistem hukum yang berpihak kepada anak. Integrasi ini meningkatkan penggunaan keadilan restoratif sebagai prinsip dasar dalam menangani kasus anak. Dalam pendekatan ini, semua pihak yang terlibat, korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat dipertemukan dalam suasana kolaboratif untuk mencapai penyelesaian.

Diversi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk tidak dikenai hukuman pidana formal, yang dapat merusak masa depannya, tetapi lebih berfokus pada rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk menebus kesalahannya dengan dukungan dari masyarakat, korban, dan keluarga, program diversi bertujuan untuk menjauhkan anak pelaku tindak pidana dari sistem peradilan formal (Friedrich Müller, 2014). Di sini, diversi merupakan upaya untuk mengurangi kerugian yang mungkin diderita anak sebagai akibat dari keterlibatan mereka dengan sistem hukum formal.

Lebih jauh, diversi merupakan bagian dari kebijakan hukum yang berupaya untuk melindungi hak-hak anak, memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana

untuk berubah, dan bertanggung jawab dengan cara yang lebih mendidik daripada menghukum, sebagaimana diuraikan dalam buku karya Ruhama L. Soerjadi (2017). Dalam konteks hukum Indonesia, diversi diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pengecualian dari tahapan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan diwajibkan oleh hukum.

Tujuannya adalah untuk mengutamakan penyembuhan dan memiliki proses hukum yang lebih simpatik bagi anak. Mereformasi hukum Sistem ini menghilangkan metode tradisional untuk menghukum penjahat, yang berupaya memberikan kompensasi yang adil atas kesalahan dengan berfokus pada hukuman daripada rehabilitasi. Penekanan di sini adalah pada penerapan hukuman, yang dapat berupa denda, hukuman penjara, atau sejumlah konsekuensi lain yang ditentukan oleh undang-undang. Sebagai pencegah dan sarana untuk mencegah terulangnya tindakan kriminal yang serupa di masyarakat, hukum berfungsi sebagai senjata untuk menegakkan keadilan melalui pemenjaraan di bawah sistem ini. Sementara pengalihan memang memiliki pengecualian, khususnya dalam kasus yang melibatkan pelaku remaja, hukum pidana tradisional mengutamakan pembalasan dendam dan kurang memperhatikan rehabilitasi atau pemulihan korban atau pelaku.

Menggunakan praktik keadilan restoratif dalam hukum pidana anak sebagai taktik pengalihan adalah cara yang jelas untuk mengubah sistem peradilan sehingga lebih memenuhi kebutuhan perkembangan anak dan menempatkan penekanan yang lebih kuat pada rehabilitasi dan pemulihan. Anak-anak dapat menghindari proses hukum formal sama sekali melalui pengalihan, yang merupakan komponen penting dari keadilan restoratif. Anak-anak bukan satu-satunya yang terlibat dalam proses ini; korban, keluarga mereka, dan masyarakat secara keseluruhan juga terlibat dalam menemukan solusi yang sesuai untuk semua orang. Dampak sosial dan psikologis dari hukuman pidana sangat berat bagi anak-anak, sehingga hal ini menjadi isu yang sangat relevan. Karena tidak semua situasi yang melibatkan pelaku kejahatan anak memerlukan prosedur peradilan yang dapat memperburuk kondisi anak, pengalihan menawarkan kemungkinan yang dapat meningkatkan keadilan sosial dalam hal ini. Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki beberapa tantangan. Meskipun beberapa peraturan perundang-undangan telah menjadi landasan pelaksanaan diversi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, praktik diversi masih menghadapi kendala. Masalah terbesar adalah kurangnya pengetahuan polisi tentang program diversi dan keadilan restoratif. Banyak pihak yang lebih memilih mengajukan perkara ke pengadilan tanpa mempertimbangkan manfaat rehabilitasi yang dapat diberikan oleh diversi.

Menurut Sari (2018), salah satu permasalahan terbesar diversi dan pembaharuan dalam sistem peradilan anak adalah kurangnya pelatihan dan sumber daya bagi konselor masyarakat untuk mengawasi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana dengan baik. Permasalahan lainnya adalah belum sepenuhnya dipahaminya konsep restorative justice oleh aparat kepolisian. Jika kita ingin restorative justice dapat berjalan di sini, maka kita perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki

kemampuan yang lebih baik untuk melaksanakan tugasnya dan bahwa rehabilitasi dapat dilakukan di lingkungan yang tepat. Dalam hal ini, Sari (2018) juga menyoroti perlunya penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan yang memfasilitasi pelaksanaan proses diversi di lapangan. Anak-anak yang terlibat dalam sengketa hukum dan masyarakat luas dapat memperoleh manfaat dari reformasi hukum pidana anak yang berbasis keadilan restoratif. Diversi sebagai bagian dari keadilan restoratif tidak hanya mengurangi dampak buruk hukuman pidana tradisional, tetapi juga memberi anak-anak kesempatan kedua untuk menebus kesalahan tanpa membahayakan prospek masa depan mereka. Ini adalah cara yang bagus bagi anak-anak untuk memperoleh tanggung jawab dan melihat bagaimana tindakan mereka dapat memengaruhi dunia di sekitar mereka. Setyawan (2021) berpendapat bahwa pengalihan perhatian membantu anak-anak mengatasi rasa bersalah yang menghalangi kebahagiaan dan kesuksesan mereka dalam hidup. Evaluasi ulang hukum pidana anak yang menekankan pengalihan sebagai bentuk keadilan restoratif kemungkinan akan mengarah pada sistem peradilan yang lebih adil, berempati, dan berpusat pada anak.

Penguatan kembali ini tidak hanya akan membantu penuntutan pelaku kekerasan terhadap anak, tetapi juga akan memperkuat sistem peradilan pidana saat ini, meningkatkan kapasitasnya untuk mencapai keseimbangan yang adil antara hak-hak anak dan kepentingan publik. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemahiran mereka dalam praktik keadilan restoratif. Mereka juga harus berupaya meningkatkan pelaksanaan mekanisme pengalihan, agar lebih efektif dan penuh belas kasih dalam memenuhi kebutuhan anak.

Jika Indonesia serius ingin menghidupkan kembali pendekatan sistem peradilan anak terhadap penegakan hukum pidana melalui keadilan restoratif, maka Indonesia harus mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Menurut model ini, keadilan restoratif harus menjadi metode utama untuk menangani masalah anak jika kita peduli dengan masa depan anak-anak. Hukuman pidana yang hanya berfokus pada hukuman tidak boleh diterapkan pada anak di bawah umur. Dengan demikian, diyakini bahwa keadilan restoratif, jika diterapkan melalui pengalihan, pada akhirnya dapat melindungi anak-anak dari dampak buruk sistem peradilan formal dan mencegah terbentuknya stigma sosial, yang keduanya dapat menghambat perkembangan sosial mereka.

3.2 Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Upaya merevisi undang-undang pidana anak, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk membangun sistem peradilan yang lebih adil, berempati, dan berfokus pada hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, ditetapkan sebagai komponen dari upaya ini dan bertujuan untuk merombak Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA. Paradigma ini bergeser dari sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat punitif dan menuju penyelesaian melalui musyawarah, kompensasi atas kerugian, dan

reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Indonesia telah mengadopsi Konvensi Hak Anak, dan ini merupakan upaya untuk memperbarui hukum pidana Indonesia agar lebih melindungi anak-anak. Karena keadilan restoratif secara lebih eksplisit diakui sebagai bagian dari ideologi hukum pidana kontemporer dalam KUHP Baru, terdapat hubungan yang sangat penting antara reformasi hukum pidana anak dan KUHP Baru. Selain menguraikan standar pidana, KUHP Baru memberikan lebih banyak opsi untuk penyelesaian masalah pidana non-yudisial, khususnya yang melibatkan pelaku kejahatan remaja. Demi masa depan anak pelaku tindak pidana, pengadilan dapat berpikir dua kali sebelum menjatuhkan hukuman penjara, sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP sebelumnya. Hal ini menjunjung tinggi asas keadilan restoratif dan sesuai dengan semangat diversi UU SPPA yang merupakan aspek baik dari hukum Indonesia. Reformasi hukum pidana anak kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan menyeluruh berkat KUHP yang baru yang memasukkan konsep keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir dalam sistem peradilan pidana, yang mulai melihat anak pelaku tindak pidana bukan hanya sebagai penjahat, tetapi sebagai manusia yang memiliki nilai dan kapasitas untuk berkembang. Konsep kepentingan terbaik anak, landasan perlindungan anak, juga menyatakan bahwa prosedur hukum harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Pembaharuan ini semakin menegaskan hal tersebut.

Baik KUHP yang baru maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan aturan penting yang secara jelas menunjukkan pembaharuan hukum pidana anak. Pasal 113 ayat (2) huruf b mencerminkan penekanan KUHP yang baru pada keadilan restoratif dan perlindungan khusus bagi anak-anak. Menurut ketentuan ini, pelaku tindak pidana anak dapat menghadapi hukuman penjara hingga satu tahun, dengan syarat tambahan bahwa mereka menyelesaikan pendidikan atau pelatihan wajib yang disponsori pemerintah atau sektor swasta. Dedikasi para legislator dalam menegakkan gagasan ultimum remedium bagi anak-anak dan dalam melindungi anak-anak dari penuntutan sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana negara kita terbukti di sini.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang merupakan reformasi besar dalam penanganan perkara anak, diversi harus dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana anak, mulai dari penyelidikan sampai dengan persidangan. Dengan pengalihan ini, kita ingin agar anak-anak tidak lagi diadili melalui sistem peradilan tradisional dan lebih berkonsentrasi pada pendekatan yang berbasis pada keadilan restoratif. KUHP yang baru mengatur ketentuan pidana tambahan bagi anak, khususnya pada Pasal 97 yang memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan pidana pengawasan, rehabilitasi, pelatihan kerja, pengembalian kepada orang tua atau lembaga sosial, dan sebagainya. Pendekatan ini merupakan reformasi hukum yang progresif karena mendobrak paradigma lama yang bersifat retributif terhadap pelaku tindak pidana anak. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran negara dari paradigma tradisional pemidanaan anak menuju strategi yang lebih komprehensif dan restoratif. Hal ini sesuai dengan maksud UU SPPA yang menyatakan bahwa dalam segala perkara yang melibatkan anak, tujuan pertama

haruslah untuk melindungi kepentingan terbaik mereka. Sementara itu, UU SPPA menegaskan bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan lembaga setempat guna melakukan pengalihan dan rehabilitasi terhadap anak yang bermasalah. Proses pengalihan dilakukan melalui musyawarah dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1). Sistem peradilan pidana anak yang baru bercirikan pendekatan partisipatif dan rehabilitatif, yang ditegaskan dalam pasal ini. Pada dasarnya, perubahan yang dilakukan terhadap kedua peraturan tersebut sejalan dengan teori pidana modern yang menitikberatkan pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan masa depan bagi anak. Namun, perlu dicatat bahwa baik KUHP Baru maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih memungkinkan adanya kemungkinan penjatuhan pidana penjara bagi anak pelaku tindak pidana. Dalam pemberian hukuman, perlu diperhatikan kehati-hatian dengan mempertimbangkan usia, perkembangan psikologis, dan hal yang terbaik bagi anak. KUHP baru mengatur ketentuan tersebut, antara lain dalam Pasal 113 ayat (2), yang menyebutkan bahwa pidana pokok maksimal satu tahun dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur. Pasal 96–100 lebih lanjut menguraikan cara-cara khusus di mana anak di bawah umur dapat dihukum, termasuk pemenjaraan, hukuman lebih lanjut, dan tindakan non-pidana seperti rehabilitasi dan pendampingan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan UU SPPA, yang juga memungkinkan tanggung jawab penggunaan penahanan anak sebagai sarana penuntutan pidana, tetapi hanya sebagai pilihan terakhir. Demi melindungi anak, Pasal 69 ayat (2) menegaskan bahwa hukuman bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh melampaui 50% dari hukuman maksimum untuk orang dewasa. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf a, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan hukuman berat berupa penjara jika diversifikasi tidak berhasil. Jadi, meskipun rencana itu sepenuhnya tentang keadilan restoratif, kedua peraturan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana negara ini masih dapat menghukum pelaku tindak pidana anak dalam kondisi tertentu dan wajar. Untuk menyelesaikan tindak pidana anak, semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan keluarganya, harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang adil yang mengutamakan pemulihan keadaan semula daripada pembalasan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang keadilan restoratif. Djamil (2013) mengutip Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak menganut metode *restorative justice*.

Dalam konteks menangani permasalahan anak, Pujiyono (Pujiyono, 2019) berpendapat bahwa pendekatan restoratif harus lebih diutamakan daripada pendekatan otoriter. Alokasi sumber daya dari proses penyidikan dan penuntutan ke proses pemeriksaan di pengadilan negeri diharuskan berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU SPPA, dan hal ini sejalan dengan aturan tersebut. Pasalnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 KUHP yang baru, "Ketentuan mengenai pemberatan pidana bagi anak tidak dapat dialihkan apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana lebih dari 7 tahun atau anak merupakan residivis atau pelaku tindak pidana yang pernah melakukan tindak pidana sebelumnya." Pernyataan ini semakin

menambah ketidakpastian situasi. Hal ini tidak berlaku bagi residivis dan pelanggar berulang, serta pelanggaran apa pun yang dijatuhi hukuman kurang dari tujuh tahun, untuk tidak memenuhi syarat pemindahan. Jelas bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan cara mengurangi hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar berulang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 112 KUHP yang direvisi, "hukuman pidana yang lebih berat" daripada "pengurangan" berlaku untuk pelanggar remaja. Anak residivis tetap harus dikenakan diversi, menurut hal ini. KUHP yang baru tidak menghukum pelaku tindak pidana remaja karena pemberatan pidana, menurut Barda Nawawi Arief, yang berpendapat bahwa pembatasan ini bertentangan dengan semangatnya. Dengan demikian, diversi harus lebih banyak digunakan sebagai bagian dari pembaruan kebijakan hukum pidana, khususnya bagi pelaku tindak pidana remaja (Arief, 2016).

Perubahan paradigma dari sistem penghukuman menjadi rehabilitasi ditunjukkan oleh pembaruan hukum pidana melalui KUHP yang baru. Karena pemenjaraan dapat membahayakan peluang masa depan anak, metode ini penting ketika membahas anak. Kecuali dalam keadaan luar biasa, anak di bawah umur delapan belas tahun tidak boleh dikenakan hukuman penjara berdasarkan KUHP yang baru (Pasal 72) (Soponyono, 2017). Jika pelaku tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, telah menebus kesalahannya, atau menunjukkan sifat-sifat yang dapat diterima melalui pendidikan nonformal, hakim tidak diharuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada mereka berdasarkan KUHP yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana yang baru lebih berfokus pada rehabilitasi daripada hukuman bagi anak-anak yang dilecehkan dan ditelantarkan (Soponyono, 2015). Oleh karena itu, sistem peradilan pidana Indonesia berada di jalur yang benar dengan strategi keadilan restoratif yang mengubah undang-undang pidana anak.

Gagasan tersebut memiliki dua fungsi: melindungi anak-anak dari kemungkinan prosedur hukum formal yang menstigmatisasi dan memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dengan anggun dan positif (Pujiyono, 2019). Alih-alih hanya mengandalkan hukuman, reformasi hukum pidana anak ini berupaya untuk mengajarkan dan mengubah perilaku anak melalui pendekatan restoratif. Melalui upaya kolaboratif yang melibatkan anggota masyarakat, korban, dan anggota keluarga, model keadilan restoratif memberi pelanggar kesempatan kedua untuk menebus pelanggaran mereka. Ide mendasar dari pendekatan yang lebih berbelas kasih ini untuk menangani pelanggar remaja adalah untuk menekankan pada rehabilitasi dan rekonsiliasi daripada pembalasan. Akibatnya, proses pengalihan keadilan restoratif dapat membantu anak-anak menghindari dampak buruk dari sistem hukum yang berat, menemukan solusi yang lebih positif, dan berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih mudah. Lebih jauh, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah semuanya perlu ikut serta agar program ini dapat dilaksanakan. Tujuan merevisi undang-undang pidana remaja menuju rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat terhambat tanpa kolaborasi yang efektif. Jadi, tidak cukup hanya memperkuat sisi hukum; kita juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberi anak-anak yang telah melanggar hukum kesempatan kedua. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana yang lebih adil

dan setara bagi anak-anak di negara ini dapat dicapai melalui reformasi hukum pidana remaja yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.

4. Penutup

Pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia menunjukkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan korektif. Penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi menjadi elemen kunci dalam transformasi ini. Dengan menekankan rehabilitasi, akuntabilitas bersama, serta kepentingan terbaik bagi anak, pendekatan ini menawarkan alternatif terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang kerap membawa dampak negatif jangka panjang bagi anak. Diversi, sebagai bentuk pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan, mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai solusi yang adil, menghindarkan anak dari trauma, stigma sosial, dan proses peradilan yang memberatkan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan dalam KUHP Baru Tahun 2022 mencerminkan komitmen negara untuk memperkuat pendekatan non-punitif. Regulasi tersebut mengamanatkan agar hukuman penjara bagi anak dihindari, terutama dalam kasus yang bersifat ringan atau melibatkan faktor-faktor meringankan. Reformasi ini menandai perubahan paradigma, di mana hukum tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, melainkan sebagai sarana pembinaan dan perlindungan anak. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi tidak hanya relevan, tetapi krusial dalam membentuk sistem hukum pidana anak yang lebih manusiawi dan progresif. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap anak, tetapi juga menjadi bagian penting dari reformasi hukum pidana nasional yang berkelanjutan dan berorientasi pada keadilan yang kontekstual dan berpusat pada anak.

Reference

- Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Djamil, F. (2013). *Anak Nakal dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makaro, F. D. (2013). Restorative Justice System: Alternatif Penyelesaian Perkara Anak. *Jurnal Hukum IUS*, 1(1), 58–67.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Muncie, J. (2013). *Youth and Crime* (4th ed.). London: SAGE Publications.
- Pujiyono. (2019). Kebijakan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 453–472. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2175>
- Setia Wijaksana, M. M. (2020). Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 1–10.

- <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/502>
- Soponyono, E. (2015). Restorative Justice dalam Konsep KUHP Baru. *Jurnal Hukum IUS*, 3(2), 154–168.
- Soponyono, E. (2017). Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia melalui Penyusunan KUHP Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 540–556. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1725>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Adi Sulistiyono. (2022). Reformasi Hukum Pidana di Indonesia. Surakarta: UNS Press.
- Anwar, M., & Azhari, R. (2023). "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 33–48.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023, Pasal 112–116.
